

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman yang telah berkembang seperti saat sekarang ini, peran perusahaan bukan hanya sebagai sumber laba saja namun perusahaan juga dituntut untuk dapat memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Masyarakat sekitar tidak hanya menginginkan lapangan kerja dari perusahaan tapi juga mulai menuntut akan tanggung jawab sosial perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa tempat lingkungan dimana perusahaan berdiri akan dapat terkena efek negatif. Sebagai contoh pembukaan lahan baru untuk tambang yang merusak hutan sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Limbah pabrik yang dapat mencemari lingkungan. Hal tersebut berdampak langsung bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik.

Perusahaan saat ini tidak hanya memiliki tanggungjawab kepada *stockholder* namun juga harus bertanggung jawab kepada *stakeholder*, termasuk didalamnya kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Bentuk tanggung jawab ini yang saat ini dilakukan banyak perusahaan dengan nama *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

CSR saat ini telah menjadi isu yang dipandang penting dimana banyak perusahaan telah menunjukkan kepeduliannya kepada lingkungan disekitarnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan CSR dianggap dapat menumbuhkan citra yang baik bagi perusahaan. Akibatnya banyak perusahaan yang menganggap bahwa kegiatan CSR dilakukan sebagai investasi perusahaan atas keberlangsungan perusahaan. Sebagai contoh, Starbucks juga mendukung gerakan 'Ethos Water', yang menyediakan air bersih bagi miliaran orang yang membutuhkan. The Walt Disney Company memfokuskan sebagian besar bisnisnya untuk aksi tanggung jawab sosial, komunitas, lingkungan, termasuk aksi sukarela. Disney dikenal sebagai penyumbang terbesar untuk korban bencana alam, seperti saat gempa bumi di Haiti pada 2010. The Walt Disney Company memfokuskan sebagian besar bisnisnya untuk aksi tanggung jawab sosial, komunitas, lingkungan, termasuk aksi sukarela. Disney dikenal sebagai

penyumbang terbesar untuk korban bencana alam, seperti saat gempa bumi di Haiti pada 2010 (www.mix.co.id).

Di Indonesia, pelaksanaan CSR diatur setidaknya dalam beberapa regulasi berikut:

1. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur Perseroan Terbatas (PT) yang operasionalnya terkait Sumber Daya Alam (SDA).
2. UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN.
3. Peraturan yang mengikat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana Keputusan Menteri BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL).
4. Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
5. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mengatur CSR bagi perusahaan pengelola Minyak dan Gas (Migas).
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
9. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pada praktiknya, di Indonesia sendiri telah banyak perusahaan yang memperhatikan kegiatan CSRnya. Contohnya, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit VI Balongan sudah menanam 16 ribu bibit mangrove di sekitar Pantai Karangsong, Indramayu, Jawa Barat (travel.tempo.co). Perusahaan-perusahaan BUMN menyalurkan CSR lebih dari Rp36 miliar untuk Provinsi Jateng melalui pendirian Balkondes, Homestay, bantuan kemitraan untuk penangkaran bibit padi, UKM, dan industri kreatif, serta pavingisasi Pasar Johar Semarang. BUMN pun

menunjukkan kontribusi nyata lewat bantuan untuk rumah ibadah, pemberian bibit ikan, hingga penyediaan sarana mesin jahit bagi 15 UMKM di Kabupaten Boyolali (ekbis.sindonews.com).

Pembentukan ISO 26000 ini diawali ketika pada tahun 2001 badan ISO meminta ISO on Consumer Policy atau COPOLCO merundingkan penyusunan standar Corporate Social Responsibility. Selanjutnya badan ISO tersebut mengadopsi laporan COPOLCO mengenai pembentukan “*Strategic Advisory Group on Social Responsibility*” pada tahun 2002. Pada bulan Juni 2004 diadakan pre-conference dan conference bagi negara-negara berkembang, selanjutnya di tahun 2004 bulan Oktober, New York Item Proposal (NYIP) diedarkan kepada seluruh negara anggota, kemudian dilakukan voting pada bulan Januari 2005, dimana 29 negara menyatakan setuju, sedangkan 4 negara tidak.

Dalam hal ini terjadi perkembangan dalam penyusunan tersebut, dari CSR atau Corporate Social Responsibility menjadi SR atau Social Responsibility saja. Perubahan ini, menurut komite bayangan dari Indonesia, disebabkan karena pedoman ISO 26000 diperuntukan bukan hanya bagi korporasi tetapi bagi semua bentuk organisasi, baik swasta maupun publik. ISO 26000 menyediakan standar pedoman yang bersifat sukarela mengenai tanggung jawab sosial suatu institusi yang mencakup semua sektor badan publik ataupun badan privat baik di negara berkembang maupun negara maju. Dengan ISO 26000 ini, organisasi akan memberikan tambahan nilai terhadap aktivitas tanggung jawab sosial yang berkembang saat ini dengan cara berikut:

1. Mengembangkan suatu konsensus terhadap pengertian tanggung jawab sosial dan isunya;
2. Menyediakan pedoman tentang penterjemahan prinsip-prinsip menjadi kegiatan-kegiatan yang efektif; dan
3. Memilah praktek-praktek terbaik yang sudah berkembang dan disebarluaskan untuk kebaikan komunitas atau masyarakat internasional.

ISO 26000 memiliki tujuh isu pokok yaitu:

1. Tata Kelola Organisasi,
2. Hak Asasi Manusia,
3. Praktik Ketenagakerjaan,

4. Lingkungan,
5. Praktek Operasi Yang Adil,
6. Isu Konsumen, dan
7. Keterlibatan dan Pengembangan Masyarakat.

Adanya ketidakseragaman dalam penerapan CSR diberbagai negara menimbulkan adanya kecenderungan yang berbeda dalam proses pelaksanaan CSR itu sendiri di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan suatu pedoman umum dalam penerapan CSR di manca negara. Dengan disusunnya ISO 26000 sebagai panduan (guideline) atau dijadikan rujukan utama dalam pembuatan pedoman SR yang berlaku umum, sekaligus menjawab tantangan kebutuhan masyarakat global termasuk Indonesia.

PT Semen Padang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia, dimana telah berdiri sejak tahun 1910 dengan nama NV Nederlandsch Indische Portland Cement Maatschappij (NV NIPCM). PT Semen Padang menggunakan bahan baku batu kapur sebagai komposisi utama dari semen. Batu kapur tersebut didapatkan dari hasil penambangan sendiri di lokasi yang masih berdekatan dengan pabrik. Dikarenakan proses bisnis yang menggunakan sumber daya alam tersebut, PT Semen Padang sangat rentan terkena dampak dari isu-isu lingkungan seperti penebangan hutan maupun limbah yang dihasilkan dari pabrik. Isu-isu lingkungan tersebut tentunya memiliki dampak bagi citra perusahaan. Namun demikian PT Semen Padang berkomitmen untuk menjadi industri yang berwawasan lingkungan melalui pengembangan industri ramah lingkungan yang peduli dalam pelestarian dan memenuhi persyaratan lingkungan. Selain itu perusahaan juga berkomitmen untuk membina hubungan timbal balik yang harmonis dan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara perusahaan dengan *stakeholder*. Komitmen-komitmen tersebut diwujudkan oleh PT Semen Padang dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* demi terjaganya keberlangsungan (sustainability) perusahaan dan keamanan lingkungan perusahaan. Kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan PT Semen Padang dilaporkan baik dalam *Annual Report* maupun *Sustainability Report*.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberi judul “**Analisa Penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berdasarkan ISO 26000, studi kasus pada PT Semen Padang**”.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah penerapan CSR di PT Semen Padang telah sesuai dengan standar ISO 26000?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan CSR yang telah dilakukan di PT Semen Padang, apakah telah sesuai dengan ISO 26000 .

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi PT Semen Padang diharapkan penelitian ini dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan informasi terkait penerapan dari kegiatan-kegiatan CSR yang telah dilakukan perusahaan agar sesuai dengan standar ISO 26000.
2. Bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan dan pelaporan dari kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

E. Sistematika Pembahasan

Pembahasan mengenai Analisa Penerapan CSR berdasarkan ISO 26000 studi kasus pada PT Semen Padang akan dibagi dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan mengenai; latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan mengenai; landasan teori, konsep CSR, Perkembangan CSR di Indonesia, ISO 26000, Pelaporan dan Pengungkapan CSR berdasarkan GRI, manfaat CSR, penelitian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab ketiga, merupakan metodologi riset yang berisikan mengenai; Jenis Penelitian, Jenis dan Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan, Analisis dan Interpretasi Data, Tempat dan Waktu Penelitian, Fokus Penelitian & Pengukuran, dan Analisis data.

Bab keempat, memuat gambaran umum hasil penelitian, hasil yang diperoleh melalui analisis data serta pembahasan hasil penelitian.

Bab kelima, merupakan penutup dari seluruh rangkaian penulisan dalam penelitian ini yang memuat kesimpulan atas hasil penelitian, berikut batasan-batasan yang dikemukakan beserta saran-saran.

